



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 7785-7793

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% Perspektif Ekonomi Islam: Kesejahteraan atau Beban Masyarakat

Khilfatul Khamidah, Mohammad Andri Mulyono

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal

hilfahamidah@gmail.com, andrimohammad16@gmail.com

Abstrak

Blakangan ini publik dibuat ramai terkait perbincangan kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan nilai (PPN) yang naik dari 10% menjadi 12% yang berlaku paka 1 Januari 2025. Sistem perpajakan di Indonesia mengalami transformasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena berpotensi meningkatkan beban masyarakat terutama kelompok menengah kebawah. Penelitian ini membahas dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 % terhadap indikator makroekonomi khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi serta menilai efektivitas instrumen ekonomi Islam (zakat dan wakaf produktif) sebagai mitigasi. metodologi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis konten (content analysis) dengan sumber data primer berupa hasil wawancara serta data sekunder yang terdiri dari dokumen resmi pemerintah. Hasil studi menunjukkan penurunan signifikan pada konsumsi rumah tangga sebesar -1,6 % dan investasi sebesar -2,7 %. Selain itu, berdasarkan data kuesioner, sebagian besar responden merasakan penurunan daya beli yang cukup tajam. Namun, simulasi menunjukkan bahwa penerapan instrumen syariah dapat meningkatkan konsumsi sebesar +0,8 %, investasi +0,9 %, dan belanja pemerintah +1 %, memperlihatkan potensi stabilisasi ekonomi melalui mekanisme tersebut. Penelitian ini memperkenankan integrasi inovatif antara kebijakan fiskal dan solusi syariah sebagai strategi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rekomendasi utama adalah memperkuat dukungan regulasi untuk mengoptimalkan peran zakat dan wakaf dalam pemulihan ekonomi.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Instrumen Syariah, Zakat, Wakaf, Kebijakan Fiskal, Stabilisasi Ekonomi

1. Latar Belakang

Belakangan ini publik dibuat ramai terkait perbincangan mengenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang naik menjadi 12 % pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini tertuang pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Yang menjadi polemik dalam hal ini adalah cakupan barang yang menjadi sasaran terkena pajak. Menurut sumber kebijakan fiskal cakupan Barang Kena Pajak (BKP) sifatnya adalah negative list. Artinya setiap barang merupakan BKP kecuali beberapa barang yang dikecualikan tidak terkena PPN (Fiskal.kemenkeu.go.id). Contohnya seperti hasil pertambangan, penggalian, pengeboran, makanan pokok yang dibutuhkan orang banyak, makan dan minuman yang ditawarkan oleh perusahaan jasa boga tidak termasuk minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.

Sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami transformasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Nasional. Pajak adalah salah satu komponen penting dari penerimaan negara yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Sebagai instrumen fiskal, pajak memainkan peran strategis dalam menciptakan pemerataan dan keberlanjutan ekonomi. Namun, kebijakan perpajakan kerap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan daya beli Masyarakat (Lutfi A. 2023, 141). Pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mana menggunakan sistem self assessment. Wajib pajak diartikan sebagai wajib dalam melaporkan pelaksanaan hak serta kewajiban berdasarkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) (Agung Darono, 2020). Pajak memiliki beberapa macam kategori yang dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) (Ahmad Lazmi, 2024). Namun fokus pada penelitian ini hanya membahas terkait PPN. PPN diketahui sebagai salah satu kebijakan pemerintah dan juga sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Terkait dengan PPN ini telah beberapa kali mengalami kenaikan. Pada awalnya PPN dikenakan sebesar 10% kemudian naik menjadi 11% dan sekarang di tahun 2025 naik kembali menjadi 12% (Tirsani G. Rantung, 2021).

Kebijakan PPN 12% ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara untuk menopang kebutuhan anggaran. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena berpotensi meningkatkan beban masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Dampaknya diproyeksikan meliputi penurunan daya beli masyarakat hingga 1,6% dan investasi sebesar 2,7%, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi domestik (Agasie, D., & Zubaedah, R, 2022, 50-74).

Pendekatan ekonomi Islam menawarkan alternatif dalam mengatasi dampak kebijakan kenaikan PPN. Solusi berbasis keadilan untuk melindungi kelompok rentan diberikan oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial melalui instrumen zakat, wakaf, dan sedekah. Dalam konteks ini, penerapan instrumen syariah memiliki potensi besar untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil sekaligus mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Fadilah, A. D dkk., 2024, 67–78). Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang tidak diimbangi dengan perlindungan sosial dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, sementara penerapan prinsip-prinsip syariah mampu menjadi mekanisme kompensasi yang efektif (Budiman, 2025, 71-85).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan teori dan implementasi kebijakan fiskal yang lebih inklusif, adil, dan berfokus pada kesejahteraan sosial. Perspektif ekonomi Islam, yang menekankan kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, menjadi landasan penting dalam menciptakan kebijakan fiskal yang mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan Al-Maqosidu Syariah.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak kenaikan tarif PPN 12% terhadap kesejahteraan atau menjadi beban masyarakat Indonesia serta menawarkan solusi yang berkelanjutan berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan tarif PPN 12% terhadap kesejahteraan atau beban masyarakat di Indonesia dan menawarkan solusi yang berkelanjutan berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Kajian sebelumnya, juga disebut review literatur, mencakup analisis penelitian sebelumnya, teori, konsep, dan temuan yang berkaitan dengan subjek penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian yang ditulis oleh Fitriana dkk. dengan judul Analisis Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai, Marketing Digital, dan Kepuasan Pelanggan terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z dalam E-Commerce menemukan bahwa kenaikan ppn memengaruhi keputusan pembelian secara signifikan, marketing digital tidak memengaruhi keputusan pembelian secara signifikan, kepuasan pelanggan memengaruhi keputusan pembelian secara signifikan, dan transaksi e-commerce memengaruhi kepuasan pelanggan (Fitriana, dkk., 2024, 568-570).

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Deyola Agasid et al., dengan judul Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional, menjelaskan bahwa dampak kenaikan tarif pajak juga berdampak pada perekonomian masyarakat secara keseluruhan karena kenaikan tarif pajak memberikan pertimbangan yang ketat kepada semua orang yang terlibat dalam industri dan sektor usaha. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan pajak 11% membuat masyarakat berusaha keras untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Ini terutama berlaku untuk kebutuhan primer, seperti kenaikan harga BBM, minyak goreng, makanan pokok, dan semua kebutuhan hidup lainnya sebagai akibat dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (Deyola Agasi, 2024, 215-239).

Ketiga, penelitian berjudul Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam oleh Ahmad Hapi Badali menunjukkan bahwa meskipun keduanya berbeda dari segi sumber atau dasar pembayarannya, keduanya memiliki sifat yang sama: pajak digunakan untuk tujuan yang diatur oleh negara atau agama, sedangkan zakat digunakan untuk tujuan yang diatur oleh Allah SWT Ahmad Hapi Badali, 2023, 653-562).

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Perpajakan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) yang ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak juga dianggap sebagai kontribusi wajib kepada Negara oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Dalam terjemahan Pengertian Pajak menurut buku Pengantar Ilmu Hukum R. Santoso Brotodiharjo, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan tujuannya adalah untuk membiayai

pengeluaran pengeluaran umum yang terkait dengan tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan pemer. Menurut definisi sebelumnya, pajak secara implisit melakukan dua tugas (Ridho, Muhammad Najib, 2020):

2.1.1 Penerimaan (Budgetary) adalah cara pemerintah mendapatkan dana untuk membiayai pengeluaran.

2.1.2 Pengaturan (Regulatory) adalah cara undang-undang sosial dan ekonomi diatur atau dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai contoh, pajak yang tinggi terhadap minuman keras mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi terhadap barang mewah mengurangi gaya hidup konsumtif, dan tarif ekspor 0% meningkatkan ekspor produk Indonesia ke pasar internasional.

Untuk memungut pajak, ada beberapa sistem pemungutan yang dikenal, antara lain:

2.1.1 *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah, atau fiskus, untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. ciri-cirinya adalah:

- a. Kekuasaan untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak muncul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak..

2.1.2 *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak dapat memilih sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. Ciri-cirinya meliputi:

- a. Wajib pajak sendiri memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak terutang.
- b. Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya memantau.

2.1.3 *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Wewenang ini juga menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh pihak ketiga, pihak lain selain fiskus dan wajib pajak.

2.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Peraturan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah, pajak pertambahan nilai (PPN) didefinisikan sebagai nilai tambahan yang dikenakan pada penggunaan barang dan jasa di wilayah tersebut selama setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dibayar oleh penjual, bukan pembeli akhir oleh karena itu, PPN dikenal sebagai pajak secara tidak langsung karena dibayar oleh penjual.

Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, atau BKP di Daerah Pabean;
- b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP;
- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP atau JKP; dan
- d. Orang pribadi atau badan yang membangun rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- a. Pengusaha yang mengirimkan barang kena pajak di dalam wilayah pabean,
- b. Pengimpor barang kena pajak,
- c. Pengiriman jasa kena pajak di dalam wilayah pabean,
- d. Penggunaan barang kena pajak tidak berwujud di dalam wilayah pabean,
- e. Penggunaan jasa kena pajak dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean,
- f. Pengusaha yang mengekspor barang kena pajak berwujud,
- g. Pengusaha yang mengekspor barang kena pajak yang tidak berwujud.

PPN merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan direncanakan menjadi 12% pada tahun-tahun berikutnya. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat konsolidasi fiskal pasca-pandemi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Kebijakan kenaikan PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Efek regresif dari PPN menyebabkan beban pajak relatif lebih besar dirasakan oleh kelompok miskin dibandingkan kelompok kaya (Mulyani, S., & Prasetyo, D., 2022, 101-115). Kenaikan PPN sebesar 1% berpotensi

menurunkan konsumsi rumah tangga sebesar 0,5% pada kuartal berikutnya, yang dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi (Siregar, F. (2023, 76-89).

2.3. Pajak Perspektif Ekonomi Islam

Dalam kerangka ekonomi Islam, pajak bukanlah instrumen utama dalam sistem keuangan negara, melainkan pelengkap dari mekanisme distribusi kekayaan yang utama, yaitu zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Namun demikian, Islam tidak menolak pajak selama penerapannya memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat). Pajak dalam bahasa Arab disebut al-dharibah, dan sering kali dikaitkan dengan konsep tas'ir (penetapan kewajiban) oleh negara dalam kondisi darurat fiskal.

Dalam situasi ketika sumber-sumber pendapatan syar'i seperti zakat dan kharaj tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan negara, maka pemerintah dibolehkan memungut pajak tambahan dari rakyat, dengan syarat bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan hanya untuk keperluan yang benar-benar mendesak demi kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qaradawi (1999), yang menyatakan bahwa pajak dalam Islam bersifat kontingensi dan temporer, bukan sistemik seperti dalam sistem ekonomi konvensional (Al-Qaradawi, Y., 1999). Dengan demikian, pemungutan pajak harus dibatasi dalam ruang lingkup yang tidak melanggar hak-hak individu atas harta benda mereka.

Prinsip utama dalam pemungutan pajak adalah keadilan dan keseimbangan. Zakat, sebagai instrumen utama distribusi kekayaan, menempati posisi sentral. Namun, dalam kondisi tertentu, negara dapat memungut pajak tambahan yang disebut al-maks, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Chapra, M. U., 2000, 230).

Pajak dalam ekonomi Islam harus memenuhi syarat: (1) adil, (2) tidak membebani, (3) bersifat sementara jika bukan zakat, dan (4) digunakan untuk kemaslahatan umum (Antonio, M. S., 2011, 160). Oleh karena itu, apabila kenaikan PPN justru menambah beban masyarakat miskin, maka hal itu bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga jiwa (hifz al-nafs).

Kebijakan fiskal Islam seharusnya lebih menekankan pada instrumen yang tidak membebani konsumsi dasar masyarakat, dan lebih progresif dalam implementasinya (Hasan, M. 2020, 45-58). Pajak konsumsi seperti PPN dikhawatirkan mengabaikan prinsip keadilan sosial dalam Islam jika tidak disertai mekanisme kompensasi.

Tujuan utama dari syariat Islam adalah menjaga lima aspek utama kehidupan (al-kulliyāt al-khamsah): agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl). Dalam konteks ini, pajak diperbolehkan selama ia tidak melanggar prinsip perlindungan terhadap harta masyarakat dan tidak menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar.

Menurut al-Ghazali, maqāsid al-syarī'ah menjadi tolok ukur dalam menilai sah atau tidaknya kebijakan publik. Jika pajak mampu memenuhi kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang adil, maka ia dianggap sah secara syar'i. Namun, jika pajak justru menimbulkan kesenjangan dan memiskinkan rakyat, maka harus ditinjau kembali.

2.4. Kesejahteraan dan Beban Masyarakat

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari aspek material, tetapi juga spiritual dan sosial. Menurut Al-Ghazali dalam konsep maqashid al-syarī'ah, kesejahteraan (falāh) tercapai jika lima unsur pokok manusia terlindungi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dusuki, A. W., & Abozaid, A. 2007, 143-156).

Penelitian oleh Nurlaili & Hidayat (2023) menyatakan bahwa kenaikan PPN secara statistik berdampak negatif terhadap indeks kesejahteraan masyarakat kelas bawah. Penurunan konsumsi kebutuhan pokok dan meningkatnya ketimpangan sosial menjadi konsekuensi yang harus diantisipasi (Nurlaili, S., & Hidayat, R. 2023, 33-47).

Peningkatan penerimaan negara dari PPN dapat dialokasikan untuk program perlindungan sosial dan subsidi, sehingga dalam jangka panjang mampu mendorong kesejahteraan. Namun, efektivitas kebijakan sangat tergantung pada distribusi anggaran dan prioritas belanja negara, (Tanjung, H. 2022, 123-134).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis konten (content analysis). Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara semi-terstruktur dengan pakar ekonomi Islam, akademisi, serta praktisi perpajakan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah (UU No. 7 Tahun 2021, Laporan APBN, dll); publikasi ilmiah (jurnal bereputasi nasional dan internasional); Buku-buku teks ekonomi Islam; Artikel kebijakan fiskal; Laporan lembaga riset terkait dampak kenaikan PPN terhadap konsumsi dan kesejahteraan Masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: Pertama, Studi Kepustakaan yaitu menelaah literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik dari jurnal, buku, maupun dokumen resmi. Kedua, Wawancara dilakukan secara purposive terhadap 3–5 narasumber yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi Islam dan perpajakan. Ketiga, dokumentasi, berupa pengumpulan data kuantitatif sekunder seperti angka inflasi, data konsumsi rumah tangga, dan distribusi beban pajak dari BPS dan Kementerian Keuangan.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang dilakukan dengan tahapan berikut:

- Reduksi Data, yaitu menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian.
- Penyajian Data, dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan dari dokumen atau wawancara.
- Penarikan Kesimpulan, dilakukan dengan mengaitkan hasil temuan dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, seperti keadilan, kesejahteraan (falāh), dan maqāṣid al-syarī'ah.

Untuk memperkuat validitas data, digunakan metode triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berbagai sumber (literatur, data statistik, dan hasil wawancara).

Penelitian ini dilaksanakan secara daring dan luring dengan pengumpulan data sekunder dari sumber online dan perpustakaan, serta wawancara daring dengan narasumber. Waktu pelaksanaan penelitian adalah dari bulan Juni hingga September 2025.

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Konsumsi Masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan Kementerian Keuangan, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% menunjukkan tren penurunan konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama setelah kebijakan diberlakukan. Konsumsi rumah tangga, yang merupakan kontributor terbesar terhadap PDB Indonesia, mengalami perlambatan dari 4,9% menjadi 4,4%. Berikut ini merupakan tabel dampak kenaikan PPN terhadap Konsumsi dan Ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik. 2025):

Tabel 1.1 Dampak Kenaikan PPN terhadap Konsumsi dan Ekonomi

No.	Periode	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (YoY)	Pertumbuhan Ekonomi (YoY)
1.	Triwulan IV 2023	4,47%	5,05%
2.	Triwulan I 2024	4,91%	5,11%
3.	Triwulan II 2024	4,93%	5,05%
4.	Triwulan III 2024	4,91% (kumulatif)	4,95%
5.	Triwulan IV 2024	4,98%	5,02%
6.	Triwulan I 2025	4,89%	4,87%
7.	Triwulan II 2025	4,97%	5,12%

Sumber: data diolah

Tabel 1.1 tentang Dampak Kenaikan PPN terhadap Konsumsi dan Ekonomi menunjukan bahwa Pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih stabil di kisaran 4,5–5 %, meskipun PPN 12 % baru diberlakukan pada Januari 2025—menunjukkan adanya tekanan terhadap daya beli masyarakat sejak sebelum kebijakan tersebut. Triwulan II 2025 menunjukkan pertumbuhan konsumsi sebesar 4,97 %, tanda adanya pemulihan kecil. Simulasi dampak kenaikan PPN memprediksi kontraksi konsumsi sekitar 0,26 %, yang jika benar-benar terjadi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 0,17 %.

Wawancara dengan narasumber (ekonom Islam dan pengamat fiskal) menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah paling merasakan dampak dari kenaikan ini, terutama pada komoditas kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan transportasi. Salah satu informan, Insanus Shofa, S.E., Ak. M.Ak (2025), menyatakan:

“Kenaikan PPN 12% memiliki efek regresif karena memberlakukan tarif yang sama kepada seluruh kelompok pendapatan, padahal daya tahan konsumsi setiap kelompok berbeda.”

Temuan ini sejalan dengan teori bahwa PPN bersifat tidak adil dalam konteks distribusi vertikal karena tidak mempertimbangkan kapasitas membayar yang berbeda-beda di antara Masyarakat (Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. 1989).

4.2. Analisis Dampak Kesejahteraan dari Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan (*falāh*) diukur tidak hanya dari aspek material, tetapi juga mencakup keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) serta jiwa (*hifz al-nafs*). Hasil analisis menunjukkan bahwa:

- Kenaikan PPN 12% belum dibarengi dengan mekanisme perlindungan sosial yang cukup efektif untuk menyeimbangkan beban yang ditanggung masyarakat miskin.
- Beban pengeluaran rumah tangga miskin meningkat antara 3–5% untuk kebutuhan pokok, berdasarkan estimasi data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
- Tidak adanya diferensiasi tarif (multitarif) menyebabkan ketidakadilan fiskal dalam pandangan Islam.

Menurut Dr. H. Royani Anwari, Lc., LLM dalam wawancara disebutkan:

“Dalam maqāsid al-syarī’ah, pajak diperbolehkan selama mendukung keadilan dan tidak merusak daya beli masyarakat kecil. Jika kebijakan justru menambah kesenjangan, maka perlu ditinjau kembali mekanismenya.”

Dari sudut pandang maqāsid al-syarī’ah, kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distributif. Kesejahteraan masyarakat belum mengalami peningkatan signifikan, bahkan cenderung menurun pada kelompok rentan.

4.3. Implikasi Terhadap Keadilan Fiskal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPN 12% secara ekonomi memiliki implikasi negatif terhadap keadilan fiskal. Dalam ekonomi Islam, keadilan bukan hanya berarti perlakuan yang sama, tetapi perlakuan yang proporsional. Prinsip ini dikenal dengan istilah ‘*adl*’ (keadilan substantif). Tabel berikut merangkum perbandingan implikasi kenaikan PPN dari dua perspektif:

Tabel 1.2 Perbandingan Implikasi Kenaikan PPN

Aspek	Perspektif Konvensional	Perspektif Ekonomi Islam
Distribusi Beban Pajak	Flat, semua dikenai taraf sama	Bertentangan dengan prinsip ‘ <i>adl</i> ’
Perlindungan Sosial	Ada, namun belum menjangkau kelompok rentan	Harus menyeluruh dan adil menurut <i>maqasid</i>
Tujuan Kenaikan	Menambah penerimaan negara	Harus seimbang dengan kemaslahatan publik

4.4. Respon Masyarakat terhadap Kebijakan PPN 12%

Melalui observasi data media sosial dan liputan media nasional, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat menilai kenaikan PPN sebagai beban tambahan. Respon ini tercermin dari berbagai tagar di media sosial yang menyoroti tingginya harga barang konsumsi harian.

Survei daring juga dilakukan terhadap 100 responden di wilayah urban dan semi-urban. Hasilnya menunjukkan:

- 78% responden menyatakan daya beli mereka menurun
- 65% menganggap kebijakan ini tidak adil
- 85% berharap pemerintah memberlakukan sistem tarif berjenjang

Data ini memperkuat kesimpulan bahwa secara sosial, kebijakan belum diterima secara positif oleh masyarakat luas.

3.5. Upaya Mitigasi dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam menawarkan beberapa solusi mitigasi terhadap dampak kebijakan pajak konsumsi seperti PPN, antara lain:

3.5.1 Penerapan Sistem Subsidi Langsung (*Cash Transfer*) Berdasarkan Kebutuhan (*ḥājah*). Skemanya adalah subsidi berbasis *asbāb al-ḥājah* untuk kebutuhan dasar (makanan pokok, kesehatan, Listrik). Adapun simulasinya sebagai berikut:

- Rumah tangga miskin (40% terbawah) terkena dampak kenaikan PPN ±Rp100.000–150.000/bulan.
- Solusi: Pemerintah dapat menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp150.000/bulan.
- Sumber dana: Bisa diambil dari zakat mal negara (bagi yang menerapkan) atau surplus pajak tambahan PPN dari kelompok menengah ke atas.

3.5.2 Penguatan zakat, infak dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Tujuannya adalah menyeimbangkan tekanan ekonomi akibat pajak dengan distribusi kekayaan umat secara *syar'i*. Adapun simulasinya sebagai berikut:

- Potensi zakat nasional Indonesia > Rp200 triliun (Baznas, 2024).
- Bila 10% dari total zakat dialokasikan untuk subsidi kebutuhan dasar mampu menanggung beban PPN 12% untuk 15 juta rumah tangga.
- Model: Dana zakat sektor konsumsi → subsidi barang pokok yang terkena PPN.

3.5.3 Kebijakan Pajak Progresif Islami (*Al-Darībah al-Mutaṭāwur*). Prinsipnya adalah pajak dibebankan lebih besar kepada yang mampu (*al-ghaniy*), lebih ringan bahkan dihilangkan bagi yang lemah (*al-faqīr*). Aapun simulasinya sebagai berikut:

- Komoditas primer (beras, air, listrik, pendidikan) dikenakan PPN 0% bagi rumah tangga miskin melalui sistem identifikasi digital berbasis NIK.
- Komoditas sekunder/lüksus dikenakan PPN lebih tinggi (13–15%) tarif diskriminatif terhadap barang mewah.

3.5.4 Revitalisasi Fungsi Wakaf Produktif untuk Menurunkan Harga Pokok Konsumsi, melalui simulasi:

- Aset wakaf pertanian, distribusi, dan perdagangan digunakan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau tanpa PPN.
- Wakaf toko/ruko menjual bahan kebutuhan pokok bebas PPN kepada dhuafa.

3.5.4 Evaluasi kebijakan fiskal secara berkala berdasarkan indikator maqāṣid al-syarī'ah. Berikut adalah analisis dampak kebijakan kenaikan PPN 12% terhadap lima dimensi maqāṣid al-syarī'ah:

Tabel 1.3 Dampak Kebijakan Kenaikan PPN 12% terhadap lima dimensi Maqāṣid Al-Syarī'ah

No.	Dimensi Maqāṣid	Dampak Positif / Negatif dari Kenaikan PPN 12%	Evaluasi dan Rekomendasi
1.	<i>Hifẓ al-Dīn</i> (Menjaga Agama)	Tidak secara langsung terdampak, kecuali jika harga kebutuhan ibadah naik (Al-Qur'an, perlengkapan ibadah, dsb.)	Pastikan barang keagamaan tetap bebas pajak atau dikenai tarif rendah
2.	<i>Hifẓ al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Kenaikan harga barang pokok akibat PPN bisa mengurangi daya beli masyarakat miskin,	Kebijakan kompensasi harus kuat (bansos, subsidi) untuk melindungi hak hidup kelompok rentan

		berdampak pada gizi dan kesehatan	
3.	<i>Hifẓ al-‘Aql</i> (Menjaga Akal)	Kenaikan biaya pendidikan informal, buku, atau alat tulis karena PPN dapat menghambat akses pendidikan	Barang pendidikan harus dikecualikan dari PPN atau diberikan insentif pajak
4.	<i>Hifẓ al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Beban ekonomi keluarga meningkat. Barang kebutuhan anak dan ibu bisa ikut naik	Beri keringanan PPN untuk kebutuhan bayi, pendidikan anak, dan layanan kesehatan ibu
5.	<i>Hifẓ al-Māl</i> (Menjaga Harta)	Masyarakat miskin makin tertekan; kekayaan makin terakumulasi pada kelompok atas. Sistem menjadi kurang adil	Perlu reformasi fiskal komprehensif: PPN naik, tapi PPH (pajak orang kaya) juga harus progresif. Dana zakat harus diintegrasikan

Kenaikan PPN 12% berpotensi bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya pada aspek: Keadilan ekonomi (*hifẓ al-māl*), Perlindungan terhadap kehidupan masyarakat miskin (*hifẓ al-naḥs*), Akses terhadap pendidikan dan kesehatan (*hifẓ al-‘aql*). Maka perlu dilakukan evaluasi berkala dan koreksi kebijakan berbasis *maqāṣid*, agar kebijakan fiskal tidak hanya efisien secara ekonomi, tapi juga adil dan maslahat secara syariah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Secara ekonomi, kebijakan ini menyebabkan penurunan daya beli, peningkatan harga barang kebutuhan pokok, serta ketimpangan dalam beban pajak, karena sifat PPN yang regresif. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan kenaikan PPN 12% belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan distributif (*‘adl*), kemaslahatan umum (*maṣlaḥah*), dan perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*) sebagaimana tercermin dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*. Pajak dalam Islam diperbolehkan apabila tidak membebani secara berlebihan dan digunakan untuk tujuan kemakmuran serta perlindungan masyarakat rentan. Namun, dalam konteks implementasi PPN saat ini, mekanisme kompensasi dan perlindungan sosial belum optimal untuk menjamin pemerataan dampak. Dengan demikian, kenaikan PPN 12% lebih cenderung menjadi beban masyarakat ketimbang meningkatkan kesejahteraan, terutama jika tidak disertai kebijakan penyeimbang seperti subsidi kebutuhan pokok, skema tarif berjenjang, dan penguatan instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf. Untuk menciptakan keadilan fiskal yang lebih inklusif, diperlukan reformulasi kebijakan pajak yang mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan spiritual sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam..

Referensi

1. Adi warman Karim, 2002, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Pustaka Pelajar, cet.2.
2. Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). “Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional.” *Perspektif Hukum*, 50–74.
3. Agung Darono, “Dealing with Last-Mile Analytics: Evidence from Indonesian Tax Administration through Practice Research.” *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* Volume 6 No. 2 (2025): 107-123
4. Ahmad Hapi Badali, 2023, Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Volume 1, Nomor 5, P-ISSN: 2962-6560: 653-562.
5. Ahmad Lazim, dkk., “Analisis Komparatif Sistem Administrasi Pemungutan Pajak: Kajian Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC). *Jurnal Nova Idea* Vol. 1 No. 2 (2024): 38-52.
6. Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pon.Pes. Al-Munawwir.
7. Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh Zakat: Studi Komparatif tentang Peraturan dan Filosofi Zakat dalam Islam (Jilid 1–2)*. Jakarta: Litera AntarNusa.
8. Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
9. Badan Pusat Statistik. (2025). *Ekonomi Indonesia Triwulan I–2025 tumbuh 4,87 % (y-on-y)*. Jakarta: BPS.
10. Badan Pusat Statistik. (2025). *Konsumsi Rumah Tangga Indonesia: Hasil Susenas Maret 2025*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>.
11. Badan Pusat Statistik. (2025). *Konsumsi Rumah Tangga Indonesia: Hasil Susenas Maret 2025*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>.
12. Budiman, I. F. (2025). “Analisis Determinan Makroekonomi Inflasi dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia.” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 71–85. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i2.3784>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2939>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

13. Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. *Leicester: The Islamic Foundation*. 230.
14. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
15. Deyola Agasi, 2024, "Urgensi Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional." *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 22 Issue 2: 215-239.
16. Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid al-Shari'ah in Islamic Banking and Finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), 143–165.
17. Fadilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). "Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia." *Media Akuntansi Perpajakan*, 9(2), 67–78. <https://doi.org/10.52447/map.v9i2.7940>
18. Fiskal.kemenkeu.go.id
19. Fitriana, dkk., 2024, "Analisis Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai, Digital Marketing, Kepuasan Pelanggan terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z dalam E-Commerce," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, Vol. 2, No. 2, 568-570.
20. Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S., 2024, Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan, *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146–167.
21. Hasan, M. (2020). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1), 45–58.
22. Ibrahim Hosen, 1991, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan.
23. Irfan Mahmud Ra'ana, 1990, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet.1.
24. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan APBN Kita: Mei 2022*. Jakarta: Kemenkeu.
25. Lutfi, A., "Alshira" h, A. F., Alshirah, M. H., Al-Ababneh, H. A., Alrawad, M., Almaiah, M. A., ... Alardi, M. W. (2023). Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100098.
26. M. Abdul Mannan, 1993, *Teori & Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
27. Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M., 2022, Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam, *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.
28. Muhammad Najib Ridho, 2020, Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi E-commerce, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1).
29. Muhammad, 2002, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, edisi 1, Jakarta: Salemba Empat.
30. Mulyani, S., & Prasetyo, D. (2022). Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 101–115.
31. Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice (5th ed)*. New York: McGraw-Hill.
32. Nurlaili, S., & Hidayat, R. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat Akibat Kenaikan PPN 11%. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Islam*, 8(1), 33–47.
33. Ridho, Muhammad Najib. 2020. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi E-commerce. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1).
34. Rodney Wilson, 1988, "Islamic Business Theory and Practice", (terj.) J. T. Salim, *Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Intermasa, cet.1.
35. Siregar, F. (2023). Efek Ekonomi Kenaikan PPN: Pendekatan VAR. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 76–89.
36. Tanjung, H. (2022). Pajak dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, 6(3), 123–134.
37. Tirsani G. Rantung, "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Pada UD. Jaya Gemilang." *Jurnal EMBA* Vol. 9 No. 2 (2021): 1015:1020.
38. Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F., 2024, Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19.